

SINERGI ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DAN POLRESTA DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM TAHUN 2020

Oleh : Muhammad Munawir
Email: mhdmw16@gmail.com

Pembimbing: Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax: 076163277

Abstract

Pekanbaru City as one of the Metropolitan cities whose people need a means to relieve fatigue from their daily activities. Thus the city of Pekanbaru has a place of public entertainment. Pekanbaru as one of the developing cities, has become one of the attractive industrial locations for business people, one of the rapidly growing industrial sectors in Pekanbaru at this time is the night club. The night club is a means of relaxing and also one of the tourist destinations in the metropolitan city. However, nightclubs violate the rules and regulations set by the government. So it is necessary to bring order to the police and the Pekanbaru city government to maintain order in the community. The formulation of this research is "How is the synergy between the Pekanbaru City government and the Polresta in controlling night entertainment venues in the city of Pekanbaru in 2020?"

This study aims to determine the synergy between the Pekanbaru City government and the Polresta in controlling night entertainment venues in Pekanbaru City in 2020. This research is a type of descriptive research using a qualitative approach. The data collection technique in this study used interview, observation and documentation techniques, the data analysis used was qualitative method analysis.

The findings that can be concluded are the synergy between the Pekanbaru City Police and the local government running optimally. In terms of communication, the Pekanbaru city government, in this case the Satpol PP, communicates with the Resort Police to conduct raids, verbal communication is through telephone and non-verbal communication in the form of letters or through the media. Coordination between the Polres and the Pekanbaru City government has also not run optimally. Even though the raids were carried out, there were still nightclubs that violated applicable regulations, such as drug trafficking in nightclubs. This means that the raid activities carried out by the Pekanbaru City government and the Pekanbaru City Police have not been carried out optimally.

Keywords: Synergy, Communication, Coordination

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, seluruh pemerintahan baik provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (6) memberikan makna “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat didalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam hal yang berkaitan dengan ketertiban adalah mengenai kepatuhan pada aturan yang ditetapkan. Dimana setiap tempat yang akan beroperasi sebagai tempat umum harus mematuhi Peraturan Daerah untuk tercapainya suatu ketertiban. Tempat hiburan merupakan tempat yang memerlukan suatu perizinan, maka untuk pelangaran penindakan perizinan di Kota Pekanbaru, pemerintah memerlukan aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014: dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk menjaga ketertiban ini berdasarkan hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing Aparatur ini memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki fungsi yang sama dengan Polisi Resor Kota (Polresta) merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing dimana dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2002 untuk kepolisian.

Dalam hal ini Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota Metropolitan yang masyarakatnya membutuhkan sarana pelepas penat dari kesibukan sehari – hari. Dengan demikian Kota Pekanbaru memiliki tempat hiburan umum. Menurut Peraturan Daerah tentang Hiburan Umum Nomor 2 Tahun 2002, jenis-jenis hiburan terdiri dari, Bioskop, Karaoke, Pub, Rental Video, CD, dan LD, Taman Rekreasi/Taman Pancing, Kebun Binatang, Video *Game/Play Station*, *Café*, Group Band/Orgen Tunggal (tertutup/terbuka), *Billyard* Setiap tempat hiburan memiliki daya tarik tersendiri.

Tabel 1
Jenis-Jenis Tempat Hiburan di Kota Pekanbaru

No.	Jenis Usaha	Merek Usaha	Alamat
1.	Bioskop	PT. Tunggal Prima Utomo/ bioskop Holiday 88	JL. Sultan Syarif Qasim
2.	Karaoke Keluarga	Karaoke Happy Puppy	JL. Jend. Sudirman
3.	Pub dan Karaoke	Grand Dragon Executive Club	JL. Kuantan
4.	Rekreasi dan pemancingan	CV. Alam Mayang	JL. Imam Munandar Harapan Raya
5.	Game/Permainan	88 Plaza / PT. Putra Jaya Sentosa	Jl. Riau
6.	Café	Fun House Boardgame Café & Resto	JL. Arifin ahmad
7.	Billiard	Terminal 8	Jl. Jend. Sudirman

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, 2020.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum, Ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah : Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusatpusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang, tidak mengganggu ketenangan masyarakat danatau lingkungan, tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, tidak menjual minuman keras, tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS), tidak tempat prostitusi, tidak tempat kegiatan perjudian, melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu Surat Keputusan Walikota.

Pekanbaru sebagai salah satu kota yang sedang berkembang, menjadi salah satu lokasi Industri yang menarik bagi para pelaku usaha, salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Pekanbaru saat ini yaitu Club malam. Club malam salah satu sarana pelepas penat dan juga salah satu tujuan wisata di kota metropolitan. Namun apa jadinya jika tempat hiburan malam menyalahi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Berikut dapat dilihat beberapa tempat hiburan yang ada di Kota Pekanbaru. Selain jenis tempat hiburan yang ada di Kota Pekanbaru. Berikut daftat hiburan malam yang ada di Kota Pekanbaru:

Tabel 2
Daftar Tempat Hiburan Malam di
Kota Pekanbaru

No.	Nama Tempat Hiburan Malam di Kota Pekanbaru	Jenis Hiburan Malam di Kota Pekanbaru
1	C7	KTV
2	Boy Bistro Pub & Karaoke	PUB & KTV
3	Grand Dragon Pub & Ktv	PUB & KTV
4	Quean Club (ditutup)	PUB
5	MP Club	PUB
6	Embassy Pekanbaru	PUB
7	S Club (ditutup)	PUB

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, 2020.

Dari tabel diatas tempat hiburan malam yang tersisa sampai tahun 2020 menyisakan 6 tempat saja, karena tiga diantaranya sudah ditutup yaitu Queen Club, dan S Club yang ditutup pada tahun 2020 karena tempat tersebut disinyalir terdapat peredaran Narkoba didalamnya yaitu dengan dibuktikanya oleh laporan pada saat dilakukannya razia oleh kedua belah pihak atau masing-masing pihak Satpol PP dan polresta kota Pekanbaru. Penutupan ini karena tempat hiburan telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 3 tahun 2002. Dari kasus penutupan dibeberapa tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru.

Hal ini tentunya membutuhkan sinergitas dan kerjasama antara pihak Kepolisian sebagai pelaksana utama dan Pemerintah Daerah sebagai penunjang

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul **“Sinergi Pemerintah Kota Pekanbaru dan Polresta Dalam Melakukan Penertiban Tempat Hiburan Malam Yang Ada di Kota Pekanbaru 2020”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang dituangkan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: **“Bagaimana Sinergi Antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Polresta dalam Melakukan Penertiban Tempat Hiburan Malam yang ada di kota Pekanbaru Tahun 2020?”**

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergi antara pemerintah Kota Pekanbaru dan Polresta dalam melakukan penertiban tempat hiburan malam tahun 2020.

D. KERANGKA TEORI

Sinergitas

Menurut Covey’s (2008) Sinergitas menggambarkan cara bekerja dalam suatu kelompok. Melakukan pemecahan masalah secara efektif, melakukan kerjasama dalam pengambilan keputusan, adanya perbedaan nilai-nilai dan membangun kekuatan berbasis perbedaan. Hal itu ditanamkan terus menerus dan ketika sinergi menjadi suatu kebiasaan dalam kelompok maka hasil kerja sama akan melebihi dari jumlah hasil masing-masing anggota saat bekerja secara sendiri (Azwat, 2020).

Sinergitas atau sinergi berasal dari bahasa Inggris, *Sinergy*, yang diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan operasi gabungan. Sinergitas atau sinergi merupakan hal yang sama, istilah sinergi diartikan sebagai kegiatan kelompok ataupun individu individu yang berbeda latar belakang untuk menyesuaikan kinerja agar mencapai tujuan. Hampden-Turner dalam Irwanda menyatakan bahwa kegiatan sinergi merupakan suatu tindakan yang melibatkan segala aktivitas, kegiatan tersebut akan beriringan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru (Firmansyah, 2016).

Najiyati dan Rahmat (2011), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu (Rahmawati, dkk, 2013):

1) Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. (Iswahyudi, 2017). Bentuk-bentuk komunikasi menurut Nurjaman dan Umam dikutip oleh (Rengkung, 2021):

1. Dari segi penyampaian pesannya, komunikasi dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, atau secara elektronik melalui radio, televisi, telepon, internet, dan sebagainya.

2. Dari segi kemasan komunikasi dapat dilakukan secara verbal atau nonverbal

Dari segi kemasan keresmian pelaku komunikasi, saluran komunikasi yang digunakan, dan bentuk kemasan pesan, komunikasi dapat dikategorikan sebagai bentuk komunikasi formal dan nonformal.

2) Koordinasi

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan, Erlina bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (Herlina: 2005). Silalahi (2011) "koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha yaitu kearah tujuan bersama. Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pemerintahan* (2011:35).

Koordinasi juga memiliki fungsi adalah sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penetapan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan kerja/komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi (Syafitri, 2016).

Begitupun dengan Triana Rahmawati dkk, Ia menjelaskan sinergitas dapat dilalui dengan dua cara; komunikasi dan koordinasi. Cara menghasilkan sinergi, maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik. Karena sinergi dapat terjadi apabila koordinasi dan komunikasi ada pada dua aktor bahkan lebih dalam mewujudkan tujuan bersama itu (Rahmawati, dkk, 2014). Begitupun dengan Mulyana dalam Irwanda menyampaikan sinergitas dapat dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi. Menurut Mulyanan koordinasi diperlukan terkait hubungan antara stakeholder baik secara vertical, horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan. Sedangkan komunikasi adalah pertukaran informasi yang melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sinergitas adalah kondisi yang menghubungkan antara actor dalam mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut dapat tercapai apabila sinergitas tersebut dapat mencantumkan koordinasi dan komunikasi sebagai langkah menggapai tujuan tersebut.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Meoleong, 2006: 4). Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian menarik ke permukaan sebagai ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu (Bungin, 2013).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Alasan penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru adalah untuk mengetahui Sinergi Antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Polresta dalam Melakukan Penertiban Tempat Hiburan Malam yang ada di kota Pekanbaru Tahun 2020.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber pertama subyek penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya (Nazir, 2005: 23). Data primer yang dibutuhkan yaitu mengenai Sinergi Antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Polresta dalam Melakukan Penertiban Tempat Hiburan Malam yang ada di kota Pekanbaru Tahun 2020.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dengan studi pustaka dan diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian di lapangan serta data pendukung lainnya seperti buku, jurnal, skripsi dan lainnya (Juliansyah Nor, 2012). Data sekunder yang dibutuhkan data tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru, profil Kota Pekanbaru beserta instansi lainnya, buku, jurnal dan lainnya dalam tujuan menunjang penyelesaian penelitian.

4. Sumber Data

a. Informan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur *purposive*. *Prosedur Purposive* adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian (Bungin, 2012). Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Daftar Informan Penelitian

No.	Kelompok Informan	Jumlah Informan
1	Wali Kota Pekanbaru	1
2.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	4
3.	Polisi Resor Kota Pekanbaru	2
4.	DPMPTSP	1
5.	Pengamat Kebijakan Publik	1
6.	LAM	1
7	Staff Grand Dragon PUB & KTV Kota Pekanbaru	1
Total		11

Sumber data: Data Lapangan, 2020.

b. Dokumen

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen yang ada, diantaranya adalah dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi

secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut ‘analisis’ (Ulber Silalahi, 2009).

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang hiburan umum Pasal 04 tentang tempat hiburan, terdapat juga didalamnya yang mengandung unsur pidana yang perlu dilimpahkan ke aparat hukum, yang dimana bila ditemukan transaksi obat-obatan terlarang didalamnya. Maka hal ini perlu dikontrol secara tanggap oleh pemerintah kota Pekanbaru dan Aparat Kepolisian karena terdapat unsur pidana umum bila ditemukannya obat-obatan terlarang tersebut. Dalam hal ini diperlukannya sinergi antara kedua bila pihak untuk sama berkerja sama yang bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis (Nugraha: 2018).

Menurut Covey's (2008) Sinergitas menggambarkan cara bekerja dalam suatu kelompok. Melakukan pemecahan masalah secara efektif, melakukan kerjasama dalam pengambilan keputusan, adanya perbedaan nilai-nilai dan membangun kekuatan berbasis perbedaan. Hal itu ditanamkan terus menerus dan ketika sinergi menjadi suatu kebiasaan dalam kelompok maka hasil kerja sama akan melebihi dari jumlah hasil masing-masing anggota saat bekerja secara sendiri.

Najiyati dan Rahmat (2011), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara berkomunikasi dan berkoordinasi.

Pihak Polres Resok Kota Pekanbaru bersinergi untuk melakukan pengecekan pada tempat-tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing yaitu pihak Polresta melakukan operasi untuk mindak dari aspek hukum pidana sedangkan pemerintah daerah selaku pemberi izin tempat hiburan malam melakukan pencabutan izin dan melakukan penertiban.

1. Komunikasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Polresta dalam Penutupan Hiburan Malam

Dalam rangka menghasilkan hubungan yang sinergi maka harus menciptakan komunikasi baik, karena pada dasarnya sinergitas akan terjadi apabila terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik antara keduanya. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (2005, h.18).

Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang

dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. (Iswahyudi, 2017).

Dengan adanya komunikasi tersebut pemerintah kota Pekanbaru dan Polresta melakukan razia pada senin (6/1/2020) di Queen Club. Dilansir dari liputan6.Com, Pemerintah Kota Pekanbaru menyegel Queen Club karena kedapatan menyediakan narkoba bagi pengunjungnya. Imbasnya izin operasional salah satu diskotek tertua Pekanbaru yang ada di Lantai 5 Senapelan Plaza, Jendral Sudirman itu dicabut. Menurut Kepala Satpol PP Pekanbaru Agus Pramono, Diskotek yang sering berganti nama itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 4 dalam Perda itu melarang peredaran Narkoba di tempat Hiburan.

Polres Resor Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan komunikasi dalam operasi razia hiburan malam. Komunikasi tersebut dapat dilakukan melalui telfon antar instansi. Operasi razia dilakukan secara rutin, tapi masih terdapat hiburan malam yang melanggar Perda seperti jam operasional hiburan malam yang dikeluhkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru (Cakaplah.com, 11 September 2019).

2. Bentuk Komunikasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan Polresta dalam Penutupan Tempat Hiburan Malam

Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya komunikasi

dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. (Iswahyudi, 2017).

a) Komunikasi lisan (Verbal)

Komunikasi verbal antara Pemerintah Kota Pekanbaru (Satpol PP) dan Polres Resor Kota Pekanbaru dilakukan melalui telfon. Sehari sebelum melakukan razia pihak Satpol PP menghubungi Polres Resor Kota Pekanbaru untuk melakukan operasi razia tempat hiburan malam.

b) Komunikasi Tidak Langsung (Non-Verbal)

Kedua belah pihak komunikasi langsung dan tidak langsung berjalan dengan baik sehingga dalam tahun 2020 terdapat adanya operasi bersama yang dimulai dengan komunikasi langsung yang baik salah satunya merencanakan operasi dengan menghubungi dengan cara langsung menggunakan telfon sehingga operasi berjalan dengan rahasia tanpa adanya kebocoran saat diadakannya razia. Sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan dengan cara dengan cara bersurat diadakan pada saat setelah diadakannya razia untuk rapat membahas hasil dari temuan-temuan pada saat diadakannya razia dan bila terdapat temuan yang bersifat melanggar ketentuan pengoperasian tempat hiburan.

Di lansir dari Riauonline.com (2020), sepanjang tahun 2020 hingga penghujung bulan Oktober, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menutup tiga tempat hiburan malam diduga kuat menjadi tempat transaksi narkoba. Ketiga tempat hiburan malam tersebut tidak bisa mengelak saat tim gabungan pemerintah Kota Pekanbaru melakukan razia ke lokasi yang dijadikan

ajang transaksi peredaran narkoba. Adapun ketiga tempat hiburan malam sejak awal tahun Januari 2020 adalah:

- 1) Queen Club terpaksa ditutup selamanya karena tempat melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2002 pasal 4 tentang peredaran narkoba. Tim gabungan Satpol PP Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru bergerak ke lokasi Queen Club di Jalan Tengku Umar lantai 5 Senapelan, Pekanbaru, Senin, 6 Januari 2020.
- 2) Pemerintah Kota Pekanbaru mendapati pengunjung positif menggunakan narkoba di tempat hiburan malam, Star City, Senin, 14 September 2020, pukul 20.00 WIB. Dari 110 orang pengunjung dilakukan tes urine, 76 dari mereka positif amphetamine dan di tempat tersebut petugas menemukan 41 butir pil ekstasi, 1 butir pil happy five, 8 bungkus plastik berisi ekstasi berbentuk serbuk seberat 6,2 gram.
- 3) Karaoke Imperial yang terletak di lantai dasar (basement) Grand Central Hotel, Jalan Sudirman, Pekanbaru juga resmi ditutup oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Selasa, 27 Oktober 2020.

Penutupan Karaoke Imperial di Grand Central Hotel tak lepas dari peredaran narkoba di tempat hiburan malam tersebut. Kamis 17 September 2020, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap tangan tiga orang di Imperial Karaoke, dua di antaranya karyawan Imperial Karaoke dengan inisial PI dan YA, sedangkan

satunya lagi merupakan seorang pemandu lagu dengan inisial HA.

Berikut dokumentasi razia yang dilakukan oleh pihak Polres Resor Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru:

Gambar 1
Polres Resor dan Satpol PP Kota Pekanbaru Melakukan Operasi Razia Tempat Hiburan Tahun 2020



Sumber: Riauonline.com. 2020.

3. Koordinasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Polresta dalam Penutupan Hiburan Malam

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (2005, h.18). Koordinasi adalah integrasi dari

kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu berkerja kearah tujuan bersama Silalahi (2011, h 117).

Dilansir dari GoRiau.com, pemerintah Kota Pekanbaru mengadakan Rapat koordinasi terkait dilakukannya razia gabungan antara pemerintah kota Pekanbaru dan Polresta terkait Queen Club di jalan Tengku Umar kota Pekanbaru, Dalam eskposnya Polresta Pekanbaru kepada Pemko kota Pekanbaru ditemukan 41 butir pil ekstasi ditempat hiburan malam tersebut.

Pihak Polres Resor Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru yakni Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru melakukan koordinasi untuk menutup tempat hiburan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. Koordinasi tersebut dilakukan dengan baik. Koordinasi tersebut dilakukan agar masing-masing instansi melakukan tugas dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan operasi razia.

Hasil Koordinasi Pemerintah Kota Pekanbaru Dan Polresta Melakukan Tempat Penutupan Hiburan Malam Pada tahun 2020 koordinasi yang dilakukan kedua belah pihak menghasilkan dua penutupan tempat Hiburan malam yaitu Queen Club yang terletak di jalan Tengku Umar dan S Club yang terletak dikomplek Star City jalan Sudirman Pekanbaru. Koordinasi ini merupakan hasil dari adanya kerja sama Pemerintah Kota Pekanbaru dan Polresta dalam melakukan razia gabungan bersama. Koordinasi dilakukan bukan hanya pada saat merazia saja tapi koordinasi dilakukan juga pada saat setelah dilakukannya razia untuk mendapatkan hasil dari razia yang telah dilakukan karena dengan adanya temuan-temuan pelanggaran yang telah ada maka

dapat diproses lebih jauh dengan merapatkan hasil razia tersebut oleh kedua belah pihak. Maka pada tahun 2020 ada tiga Club malam yang ditutup.

Tabel 4
Jenis Hiburan Malam di Kota Pekanbaru

No	Nama Tempat Hiburan Malam di Kota Pekanbaru	Jenis Hiburan Malam di Kota Pekanbaru
1	C7	KTV
2	Boy Bistro Pub & Karaoke	PUB & KTV
3	Grand Dragon Pub & Ktv	PUB & KTV
4	Quean Club (ditutup)	PUB
5	MP Club	PUB
6	Embassy Pekanbaru	PUB
7	S Club (ditutup)	PUB
8	Karaoke Imperial (tutup)	KTV

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, 2020.

Berdasarkan tempat hiburan di Kota Pekanbaru yang terdata di atas terdapat 3 (tiga) tempat hiburan yang ditutup karena melanggar aturan peraturan daerah. Seperti kasus penjualan narkoba atau barang yang dilarang diperjualbelikan di tempat hiburan seperti yang diatur dalam peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum.

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, Leo Agustino dalam bukunya

yang berjudul “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Sudarwan Danim mendefinisikan penilaian (evaluating) sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya.

Satpol PP bagian Kasi Operasi dan Pengendalian, Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Kota Pekanbaru dan Polresta selalu melakukan kerjasama meskipun tidak dalam penertiban tempat hiburan malam akan tetapi jalinan kerjasama dalam menjalankan peran berserta tugas yang sudah ada. Kemudian masih terdapat tempat hiburan yang melanggar aturan perda tentang hiburan umum, meskipun pihak polisi dan pemerintah daerah Kota Pekanbaru melakukan operasi razia tempat hiburan malam. Artinya operasi tersebut belum maksimal sehingga belum menertibkan tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru.

G. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru Kota dalam melakukan penertiban tempat hiburan malam, secara khusus belum berjalan secara optimal. Dari hasil penelitian penulis bahwa:

1. Sinergi antara pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru Kota dalam melakukan

penertiban tempat hiburan malam belum berjalan secara maksimal. Hal ini berdasarkan teori Sinergitas dapat terbangun melalui berkomunikasi dan berkoordinasi, sehingga pemerintah Pekanbaru melalui Satpol PP dan Polresta Kota Pekanbaru dapat melakukan penindakan petutupan tempat hiburan malam yang melanggar peraturan atau perizinan tempat hiburan masyarakat (umum) pada tahun 2020. Hal terserbut sudah dilakukan, hanya saja masih terdapat tempat hiburan yang melanggar aturan yang berlaku.

2. Adapun kendala yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu masih terdapat tempat hiburan malam yang jarang dilakukan penertiban secara rutin, juga terdapat perbedaan pada kemampuan atau ketersediaan yang dapat mendorong keserasian dalam kerjasama penertiban tempat hiburan malam.

H. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama antara Satpol PP Kota Pekanbaru dan Polresta Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban tempat hiburan malam harus lebih di tingkatkan lagi, sehingga kegiatan rutin tersebut membuat tempat hiburan malam menjadi tertib sesuai aturan yang berlaku.
2. Pelaku usaha hiburan malam harus sadar akan arti penting peraturan serta prosedur yang ada agar kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Pemerintah harus berperan dalam upaya menyadarkan pelaku usaha hiburan malam akan arti penting peraturan atau prosedur yang diperbolehkannya dan tidak misalnya terkait dengan waktu buka dan

tutup hiburan malam di Kota Pekanbaru. Juga diharapkan agar memberikan penyuluhan, pengawasan, pembiasaan kepada pelaku usaha hiburan malam, dan pemberian sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut.

I. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi, Rulam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Arikunto, Suhaimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Bungin. 2012. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group Hal. 107
- Dwiantara, Lukas dan Suharsono, 2013. *Komunikasi Bisnis: Peran Komunikasi Interpersonal dalam Aktivitas Bisnis*. CAPS. Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Ermanita, Sinergitas Pembangunan Kebudayaan Melayu, tahun 2014-2016.
- Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardikanto dan Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi beberapa konstuksi utama*, Jakarta: PT. Rhineka Sirao Credantia Center.

Nor, Juliansyah. 2020. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Nugroho D, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pengetahuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan:

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kota Pekanbaru.

Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum

Artikel Ilmiah:

Ayu Bimo Setyo Putri. 2014. Sinergitas Tim Terpadu Dan Kepolisian Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Minimarket Kota Malang (Sinergitas Peraturan

Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2009.

Bula, Aras Putra, dkk. 2021. *Peran Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar*. Jurnal Unismuh. Volume 2, Nomor 4.

Firmansyah, M. Irwanda. 2016. *Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Pendamping Deaa dengan Pemerintah Deaa Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2 (146 – 156).

Hendratta, Mechael Terry. 2020. *Sinergi Polisional antara Kepolisian Resort Bengkayang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat*. Jurnal Nestor Magistar. Volume 3. Nomor 3.

Iswahyudi. 2017. *Peranan Komunikasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada Kampung Insumbrei Distrik Keulauan Aruri Kabupatten Supiori*.

Maya Syafitri. 2016. *Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Oleh Kepolisian Dengan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Lalu Lintas Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016*. Skripsi.

Prastyo, Teguh. 2009. *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi*. Jurnal Hukum. Volume 1. No 16. Januari 2009.

Triana, Rahmawati, Irwan Noer dan Ike Wanusmawatie, dalam Jurnal Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu di Kota Probolinggo) 2013.

Triana, Rahmawati dkk. 2014. *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (Semipro))*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas

- Brawijaya dengan Vol 2, No 4 (641 - 647).
- Hetifah, S.J Sumarto, 2003, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif Di Indonesia. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Hertika. 2003. Peran kelompok teman sebaya terhadap gaya hidup pergi ke tempat hiburan malam. *Skripsi*. Jakarta. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Sumber Internet:**
- Cakaplah.com. 2019. Tempat Hiburan Malam di Pekanbaru Masih Ada yang LanggarPerda.<https://www.cakaplah.com/berita/baca/42901/2019/09/11/tempat-hiburan-malam-di-pekanbaru-masih-ada-yang-langgar-perda#sthash.jzWVvK0YQ.3MGpqFxm.dpbs>. (Diakses 11 September 2019)
- Goriau.com. 2020. *Setelah di grebek, tempat hiburan malam Queen Club & KTV disegel, izinnya dicabut permanen*. <https://Goriau.com/> (di akses pada 6 Januari 2020)
- Halloriau.com. 2020. *Kangkangi perda, Queen Club Pekanbaru ditutup selamanya*. <https://Halloriau.com/> (di akses pada 20 April 2021)
- Liputan6.com. 2020. Kedapatan Jual Narkoba, Izin Queen Club Pekanbaru Dicabut Permanen.<https://www.liputan6.com/regional/read/4149680/kedapatan-jual-narkoba-izin-queen-club-pekanbaru-dicabut-permanen>. (Diakses 7 Januari 2020)
- Riau1.com. 2020. Akibat Temuan 41 Ineks, Wali Kota Pekanbaru Pastikan S Club Star City Ditutup <https://riau1.com/> (di akses pada 20 April 2021)
- Riauonline.com. 2020. Hingga Oktober 2020, Pemko Pekanbaru Tutup Tiga Tempat Hiburan Malam. <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2020/10/29/hingga-oktober-2020-pemko-pekanbaru-tutup-tiga-tempat-hiburan-malam>. (Diakses 29 Oktober 2020).
- Riauonline.com. 2020. Hingga Oktober 2020. Pemko tutup dua tempat hiburan malam <https://riauonline.co.id/> (di akses pada 20 April 2021)
- Riaupos.com. 2020. Pemko-Polresta Sepakat Tutup dan Cabut Izin S Club Pekanbaru <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/> (di akses pada 29 Oktober 2020)